

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PAREMONO
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD YUNUS

00350351

PEMBIMBING :

- 1. DRS. KHOLID ZULFA M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS S.AG, M.AG**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PAREMONO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD YUNUS

00350351

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2005 M. / 30 Jumadil Akhir 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Jumadil Akhir 1426 H.
08 Agustus 2005 M.

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang




Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP. 150 227 618

Sekretaris Sidang




Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP. 150 227 618

Pembimbing I




Kholid Zulfa, MSi.
NIP. 150 266 740

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

Penguji I



Kholid Zulfa, MSi.
NIP. 150 266 740

Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Yunus

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yunus
N.I.M : 00350351
Judul : "Pemahaman Masyarakat Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1426 H.
07 Juli 2005 M.

Pembimbing I



Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Yunus

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yunus

N.I.M : 00350351

Judul : "Pemahaman Masyarakat Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1426 H.
07 Juli 2005 M.

pembimbing II


Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

MOTTO

اذا قال خيرا فسمّر فتترك ما بغى*

"Jika (kamu) mendapatkan kebaikan, maka teruskanlah dan tinggalkan apa yang tidak berguna"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Kanjeng Sunan Kalijogo.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan untuk:

- ✓ Bapak dan Ibu Tercinta
- ✓ Saudara-Saudaraku Semua
- ✓ Sahabat dan Teman Hidupku Sri Wahyuni
- ✓ Teman-Teman Senasib Seperjuangan (Mas'ud, Rosid, Maskur,
Alaik, Yazid, Soli, Saipul, Ujang dst)
- ✓ Teman-Teman Kos (Solikin, Ilham, Ali, Muhdi, Edot, Salim,
Yatim, Sis, Imdad dst)
- ✓ Almameterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ✓ Dan tidak lupa tanah airku tercinta Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Taklik talak merupakan konsepsi perjanjian talak yang diadopsi dari kitab-kitab fiqh terdahulu, kalau dalam fiqh klasik taklik talak dibebankan kepada isteri supaya isteri tidak nusyūz, maka taklik talak yang berlaku di Indonesia tidak demikian, taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah merupakan janji talak yang dibebankan kepada para suami yang akan memasuki jenjang kehidupan rumah tangga, hal ini ditujukan sebagai upaya dari pemerintah untuk menekan tindak kesewenang-wenangan suami terhadap isteri.

Walaupun taklik talak hanya merupakan anjuran saja dari pemerintah, dalam prakteknya masyarakat sebagian besar mengiyakan saja ketika ditawarkan oleh pihak yang berwenang (KUA) untuk membacakan ikrar taklik talak tersebut. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat sekarang ini, ternyata faktor terbesar kedua dari kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh karena suami melanggar taklik talak, seperti halnya yang terjadi di kecamatan Mungkid kabupaten Magelang khususnya desa Paremono.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebagaimana dari data yang telah didapatkan, penulis menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis guna menemukan persoalan yang sedang terjadi di desa Paremono kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, mengenai masalah yang diteliti adalah berupa pendapat-pendapat, dokumentasi, dan gejala-gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian mendeskripsikannya secara general dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan pola pikir *induktif*, setelah itu beralih ke pola pikir *deduktif*, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai bagaimana pemahaman masyarakat tentang taklik talak dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaannya sebagian besar masyarakat bersedia mengikrarkan taklik talak, kemudian dibacakan di depan isteri dan para saksi, akan tetapi dari data yang ada di KUA kecamatan Mungkid dan dari hasil wawancara dengan pejabat setempat (KUA dan Pengadilan Agama) ternyata dari seluruh kasus perceraian yang ada, faktor terbesar keduanya yaitu karena suami telah melanggar taklik talak setelah faktor terbesar pertamanya karena faktor ekonomi.

Dari hasil angket dan wawancara yang dilakukan kepada 31 responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (desa Paremono) memahami taklik talak hanyalah sebuah formalitas yang dilakukan demi terlaksananya sebuah proses perkawinan, selain itu mereka juga kurang tanggap dan kurang mempunyai ketertarikan dengan usaha-usaha yang dilakukan dengan pihak yang berwenang (KUA) dalam rangka memberikan pengertian-pengertian tentang perkawinan khususnya tentang taklik talak.

Dari pemahaman masyarakat terhadap taklik talak yang kurang tersebut tidak mengherankan apabila di dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada pengingkaran janji talak (taklik talak) yang telah diucapkannya itu dan pada akhirnya akan menambah daftar perceraian dengan sebab pengingkaran taklik talak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وشكره على نعمة الله لا حول ولا قوة الا بالله, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صلي و سلم وبارك علي حبيبنا و شفيعنا, نبينا و مولنا محمد و علي اله واصحابه اجمعين, اما بعد:

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan ni'mat Nya kepada kita semua khususnya kepada kami yang pada akhirnya mengantarkan kepada terselesaikannya upaya penyusunan skripsi, yang sekian lama telah terbengkalai oleh aral rintangan yang menghadang yang berasal dari diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Taklik talak merupakan upaya dari pemerintah untuk menggugah kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, dengan taklik talak suami akan merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, khususnya terhadap isteri, begitu pula taklik talak akan membuat isteri lebih merasa terlindungi dan terjamin hak dan kedudukannya dalam keluarga. Walaupun taklik talak masih merupakan anjuran dari pemerintah, akan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar bagi keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Mungkin karena hanya bersifat anjuran sehingga oleh masyarakat dianggap sepele atau hanya dianggap sebagai formalitas demi terlaksananya sebuah perkawinan, pada akhirnya banyak rumah tangga yang

runtuh (berakhir dengan perceraian) karena pengingkaran janji talak yang oleh masyarakat dianggap sepele. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan anjuran tersebut untuk lebih bisa mensosialisasikan apa itu taklik talak kepada masyarakat. Usaha dari pemerintah tentunya membutuhkan banyak dukungan terutama dari masyarakat yang mempelajari tentang hal itu.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga” merupakan sedikit dari dukungan kami kepada pemerintah demi tersosialisasikannya apa itu taklik talak, bagaimana pengertiannya dan apa saja akibat hukumnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spirituil. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak K.H. Drs. Malik Madaniy, MA. selaku dekan fakultas syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa, MSi. dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing satu dan dua. Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak Mustamid (Kepala KUA kecamatan Mungkid), Ibu Nurifah (Staf Bimwin KUA kecamatan Mungkid), Bapak Iswanto (selaku Hakim dan pembimbing penyusun di PA Kelas I B Kecamatan Mungkid) Bapak Tri

Sabdono (Lurah desa Paremono) dan segenap masyarakat Paremono yang telah memberikan data-data yang diperlukan.

4. Rasa hormat dan terima kasihku kepada bapakku (alm) dan ibuku, atas segala sokongan, dukungan, do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai dan tidak kalah pentingnya kuucapkan terima kasih kepada kakekku tercinta yang selama ini bisa menggantikan ayah dalam mendidik dan mengarahkanku. Terima kasih juga kuucapkan untuk saudara-saudaraku: Muh Aris, Mukhlis Rah Mawan, Ahmad Jarwanto, tidak lupa juga untuk sahabat dan teman hidupku Sri Wahyuni atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
5. Terima kasih untuk teman-temanku kelas AS-2 "00", kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus kukenang.
6. Spesial terima kasih untuk temanku Siswanto, Yazid, Salim, Yatim, Mas'ud, Ujang, Maskur, Ilham, Rosid, Ali, Edi, Saipul, Imdad, Muhdi, Solikin, Soli, Alaik sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu. Penyusun menyadari bahwa, bahwa dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi

penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1426 H.
3 Juli 2005 M.

Penyusun



Muhammad Yunus



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Š | Es (titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ص | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ض | Šad | Š | Es (titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-------------------------|
| ض | Dad | D | De (titik di bawah) |
| ط | Ṭa | T | Te (titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | - | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | - | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis l dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikhendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TAKLIK TALAK | |
| A. Pembahasan Tentang Taklik Talak | 23 |
| 1. Pengertian Taklik Talak | 23 |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum dan Macamnya | 25 |
| 3. Syarat Sighat Taklik Talak | 29 |
| 4. Pandangan Ulama Tentang Taklik Talak | 31 |
| 5. Taklik Talak di Indonesia | 35 |
| B. Peranan Suami Isteri Dalam Kehidupan Rumah Tangga.... | 39 |
| 1. Kedudukan Suami Isteri Dalam Rumah Tangga | 39 |
| 2. Kewajiban dan Hak Suami Isteri | 41 |
| 3. Upaya Perlindungan Bagi Kaum Perempuan (Isteri) Dalam Rumah Tangga | 46 |

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN TAKLIK TALAK DAN PELAKSANAANNYA PADA MASYARAKAT DESA PAREMONO

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 48 |
| B. Frekuensi Perkawinan dan Penggunaan Ikrar Taklik Talak Pada Tahun 2000-2004 | 53 |
| C. Frekuensi Perceraian Pada Tahun 2000-2004 | 55 |
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Desa Paremono Kecamatan Mungkid | 56 |
| E. Pemahaman masyarakat desa Paremono terhadap taklik talak .. | 59 |
| F. Implementasi Taklik Talak Dalam Kehidupan Rumah Tangga. | 64 |

**BAB IV PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PAREMONO
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA**

| | |
|---|----|
| A. Pemahaman Masyarakat Desa Paremono terhadap Taklik Talak..... | 71 |
| B. Implementasi Pemahaman Taklik Talak Masyarakat Desa Paremono | 77 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 89 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

| No. | JUDUL TABEL | HLM |
|-----|---|-----|
| 1 | Mata pencaharian penduduk sub sektor pertanian pangan | 50 |
| 2 | Mata pencaharian penduduk sub sektor peternakan | 50 |
| 3 | Mata pencaharian penduduk sub sektor industri kecil dan kerajinan | 51 |
| 4 | Mata pencaharian penduduk sub sektor industri sedang dan besar | 51 |
| 5 | Mata pencaharian penduduk sub sektor jasa pemerintahan/non pemerintahan | 52 |
| 6 | Mata pencaharian penduduk sub sektor jasa lembaga keuangan | 52 |
| 7 | Mata pencaharian penduduk sub sektor jasa perdagangan | 53 |
| 8 | Mata pencaharian penduduk sub sektor jasa komunikasi dan angkutan | 53 |
| 9 | Data pelaksanaan dan penggunaan ikrar taklik talak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid | 54 |
| 10 | Jumlah perceraian di Kecamatan Mungkid pada tahun 2000-2004 | 55 |
| 11 | Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Mungkid | 57 |
| 12 | Frekuensi pelanggaran taklik talak di Kecamatan Mungkid | 58 |
| 13 | Kesediaan calon mempelai untuk mengikrarkan taklik talak | 59 |
| 14 | Motivasi masyarakat untuk mengikrarkan taklik talak | 60 |
| 15 | Arti taklik talak menurut masyarakat | 61 |
| 16 | Ada tidaknya bimbingan perkawinan dari pihak yang berwenang (KUA) | 61 |
| 17 | Animo masyarakat untuk menghadiri bimbingan perkawinan | 62 |
| 18 | Ada tidaknya materi taklik talak dalam bimbingan perkawinan | 62 |
| 19 | Keinginan masyarakat untuk mempelajari kembali taklik talak | 63 |

| | | |
|----|---|----|
| 20 | Mata pencaharian masyarakat | 64 |
| 21 | Latar belakang pendidikan masyarakat | 65 |
| 22 | Penghasilan masyarakat per satu bulan | 66 |
| 23 | Frekuensi terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga | 66 |
| 24 | Penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga | 67 |
| 25 | Akhir dari pertengkaran/cekcok yang terjadi dalam rumah tangga | 68 |
| 26 | Apakah suami pernah tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya | 68 |
| 27 | Apakah suami pernah menyakiti badan/jasmani isteri selama berumah tangga | 69 |
| 28 | Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama 6 bulan lamanya | 69 |
| 29 | Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar | 70 |
| 30 | Kesediaan calon mempelai untuk mengikrarkan taklik talak | 72 |
| 31 | Arti taklik talak menurut masyarakat | 73 |
| 32 | Keinginan masyarakat untuk mempelajari kembali taklik talak | 76 |
| 33 | Mata pencaharian masyarakat | 78 |
| 34 | Penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga | 80 |
| 35 | Frekuensi terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga | 81 |
| 36 | Akhir dari pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga | 82 |
| 37 | Apakah suami pernah tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya | 83 |
| 38 | Apakah suami pernah menyakiti badan/jasmani isteri selama berumah tangga | 84 |
| 39 | Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 bulan lamanya | 85 |
| 40 | Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensi bagi kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*,¹ selain itu perkawinan adalah merupakan sunah Nabi yang apabila dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, maka ia termasuk dalam penyempurnaan separuh agama.

Tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal akan sulit terwujud apabila dalam membangun mahligai rumah tangga tidak didasari oleh rasa saling mencintai, mengerti, memahami dan menghormati antara suami dan isteri, sehingga tidak jarang apabila di kemudian hari akan timbul perselisihan dan perpecahan yang akan berakhir dengan perceraian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan (lahir batin) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu komunitas sosial baru yang disebut dengan keluarga/rumah tangga berdasarkan hukum Islam.²

Sebagaimana firman Allah swt :

¹ Seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal: 3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *Sakīnah* (pergaulan yang aman dan tenteram), *Mawaddah* (saling mencintai antar pasangan), *Rahmah* (rasa saling menyayangi atau santun menyantuni)

² Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 2.

وكيف تآخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا³

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,⁴ hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akad dalam perkawinan, maka seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah masuk ke dalam suatu ikatan (rumah tangga/keluarga) yang secara otomatis di dalamnya akan muncul berbagai unsur, yaitu :

1. Kewajiban suami isteri.
2. Hak suami isteri.
3. Kedudukan suami isteri.

Dalam Islam kedudukan suami isteri adalah seimbang,⁵ suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga punya kewajiban dan hak sendiri dan isteri sebagai ibu rumah tangga punya kewajiban dan hak sendiri, begitu juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat yang lebih luas, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dalam rangka menjaga dan membangun rumah tangga mereka, dengan begitu antara keduanya dapat terjalin perpaduan yang harmonis, tidak sebatas hubungan lahiriyah saja, tapi

³ *An-Nisā'* (4): 21.

⁴ KHI Pasal 1 ayat 1.

⁵ Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

diharapkan juga masing-masing pihak mampu memfungsikan dirinya sebagai penutup kekurangan bagi pasangannya serta menjaga kebaikan bersama.

Sebagaimana firman Allah swt :

...هن لباس لكم وانتم لباس لهن...⁶

Sebagai bentuk jaminan untuk terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri, di Indonesia telah diberlakukan taklik talak (penggantungan talak) yang diucapkan oleh suami sebagai perjanjian perkawinan setelah ijab qabul.

Dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan dapat memenuhi moral perkawinan yang menjadikan perkawinan sebagai panggilan hati (hidup) juga sebagai lembaga masyarakat, lembaga hukum negara dan lembaga agama karena kesakralannya dan kesuciannya.⁷

Shighāt taklik talak yang diucapkan oleh suami dihadapan isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan isteri saya tersebut selama enam bulan;
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama (PA) atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengadilan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai *'iwāḍ* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama (PA) atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *'iwāḍ* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁸

⁶ Al Baqarah (2): 187.

⁷ Al Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52-61.

⁸ Termuat dalam Kutipan Akta Nikah sebelum adanya peraturan Menag No.4/1975.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.4 tahun 1975, bunyi shighāt taklik talak yang ke-1, kata-kata enam bulan diubah menjadi dua tahun, sehingga berbunyi : “meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut”. Taklik talak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1990 ‘*iwāḍh*nya berganti menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang ‘*iwāḍ*, dalam rangkaian taklik talak ditentukan bahwa jumlah uang ‘*iwāḍ* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Secara yuridis belum terlihat adanya kewajiban yang dibebankan dalam hal pelaksanaan taklik talak, bahkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam penjelasannya justru menjelaskan bahwa perjanjian di sini tidak termasuk taklik talak, kemudian muncul ketentuan pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah suatu kewajiban, tapi sekali diucapkan, maka tidak dapat dicabut kembali,⁹ demikian pula yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰ Dengan demikian secara hukum suami terikat oleh perjanjian yang berlaku selama perkawinannya berlangsung.

⁹ Arso Sastro Atmojo dan A Wasti Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 111.

¹⁰ Pasal 45-52 Inpres RI No.1 Tahun 1991.

Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan 'iwāḍ' sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami.¹¹

Meski taklik talak bukan merupakan suatu syarat namun Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementerian Agama No.3 tahun 1953).¹² Hal ini tentunya punya tujuan supaya masyarakat mengetahui dan memahami bahwa setelah terlaksananya akad perkawinan mereka akan terikat oleh kewajiban dan berhak mendapatkan haknya sebagai suami isteri.

Dari uraian di atas penyusun ingin menyoroti bagaimanakah pemahaman masyarakat mengenai taklik talak dan implementasinya dalam rangka membina dan menjaga rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa bagi masyarakat di Desa Paremono, kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Hal yang menjadi dasar penyusun untuk melakukan penelitian ini adalah karena program pemerintah yang berupa taklik talak (janji talak) untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada para isteri supaya suami mengetahui dan melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mengetahui hak-hak isteri yang diucapkan/diikrarkan setelah ijab dan qabul masih banyak yang dilanggar.

¹¹ Pasal 1, Huruf 5 KHI.

¹² Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Fa Dara, 1965), hlm. 74-75.

Alasan penyusun mengambil tempat penelitian di Desa Paremono karena menurut data awal, alasan cerai yang tercatat di KUA Kecamatan Mungkid karena sebab pelanggaran taklik talak cukup tinggi (1%-100% dari kasus perceraian yang terjadi tiap tahunnya). Tetapi Dalam prakteknya ketika calon mempelai laki-laki maupun perempuan ditanya oleh penghulu pada waktu pemeriksaan sebelum nikah, apakah mohon agar mempelai laki-laki mengucapkan shighāt taklik talak atau tidak, hampir dapat dipastikan mereka selalu menjawab mohon dibacakan, dan mempelai laki-laki mengucapkan sendiri di hadapan isterinya.¹³

Hal inilah yang menjadi pemicu keinginan penyusun untuk melakukan penelitian di desa Paremono mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan berumah tangga.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Paremono terhadap taklik talak.
2. Bagaimana implementasi dari pemahaman terhadap taklik talak dalam membina rumah tangga di masyarakat Desa Paremono.

¹³ Wawancara dengan bapak Mustamid (Kepala KUA kecamatan Mungkid) pada tanggal 07 Maret 2005.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paremono mengenai taklik talak.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari pemahaman terhadap taklik talak dalam membina dan menjaga rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis : Dapat menjadi sumbangan bahan pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang munakahat bagi mahasiswa dan masyarakat.
- b. Secara praktis : Pembahasan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang terkait dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pelaksanaan taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Dalam mengkaji pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga, usaha penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur tidak banyak didapatkan. Diantara

skripsi yang hampir sama dengan pembahasan ini adalah skripsi yang disusun oleh saudari Janatun Umayyah yang berjudul : Implementasi Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita (Isteri) di KUA Kecamatan Wirobrajan kota Yogyakarta.¹⁴

Selain itu skripsi yang ditulis oleh saudara Cahyono yang membahas tentang Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Petani Kabupaten Magelang Dalam Hukum Perkawinan Terhadap Perceraian.¹⁵

Ada juga skripsi yang disusun oleh saudari Ulfa Fitriyani yang membahas tentang Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998).¹⁶

Tapi belum ada yang mengangkat secara khusus tentang pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam koleksi skripsi di perpustakaan UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga belum banyak yang membahas persoalan taklik talak.

Literatur yang khusus membahas tentang taklik talak dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga memang jarang ditemukan. Pada umumnya

¹⁴ Janatun Umayyah, *Implementasi Membaca Taklik Talak Dalam Perkawinan dan Relevansinya Terhadap upaya Periindungan Kaum Wanita (Isteri) di KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁵ Cahyono, *Pengaruh kesadaran hukum Masyarakat Petani Kabupaten Magelang Dalam hukum Perkawinan Terhadap Perceraian*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁶ Ulfa Fitriyani, *Kedudukan Taklik Talak Dalam hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman DIY Tahun 1997-1998)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

literatur yang ada hanya sedikit menyinggung tentang konsep taklik talak secara umum dalam perspektif hukum Islam (fiqh) dan taklik talak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Konsep taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, hal ini terlihat dari keterangan literatur yang ada, dimana taklik talak selalu menempati sub bab kecil dalam persoalan talak (perceraian).

Menurut Ahmad Azhar Basyir M.A, perkawinan adalah :

“Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.”¹⁷

Tujuan yang mulia dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya harus diupayakan semaksimal mungkin oleh semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan agar kebahagiaan yang diidam-idamkan dapat terwujud. Agar rumah tangga dapat terjalin dengan penuh kebahagiaan, maka perlu dipenuhinya kebutuhan hidup baik materiil maupun spirituil. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka jalinan perkawinan yang telah dibentuk dapat goyah dan pada gilirannya terjadilah perceraian.

Di antara asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH. UII, 1977), hlm. 11.

1. Bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spirituil dan materiil.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁸

Dari kedua prinsip di atas tampak bahwa Undang-Undang perkawinan melindungi kepentingan dan hak-hak isteri karena bagaimanapun juga kehadiran isteri sangat menentukan dalam kelanjutan dan kedamaian hubungan rumah tangga, Undang-Undang tersebut juga telah memberikan hak kepada isteri jika ia memang tidak bisa mempertahankan hubungan perkawinan, maka ia bisa mengadakan hal tersebut kepada pengadilan (PA) untuk dijatuhkannya putusan perceraian. Bahkan sedari awal, setelah adanya akad nikah, suami diperkenankan membaca taklik talak sebagai suatu perjanjian.

Adanya taklik talak menurut Soemiyati bukanlah merupakan keharusan. Namun hampir pada setiap pelaksanaan akad nikah suami mengucapkan (mengikrarkan) taklik talak. Taklik talak sebagai pernyataan janji suami kepada isterinya dengan berbagai syarat yang digantungkan diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.¹⁹

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka 4.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 109-110.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan penelitian kepustakaan, ketentuan diperbolehkannya mengadakan taklik talak adalah al quran :

...واوفوا بالعهد ان العهد كان مسنولا²⁰

Lebih lanjut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menguraikan tentang hukum taklik talak sebagai berikut :

Talak yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku dan orang yang mengucapkan diwajibkan membayar kifarat sumpah jika yang dijanjikan itu ternyata terjadi. Untuk taklik yang bersyarat dianggap sah apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.²¹

Taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat itu telah ada, maka jatuhlah talak yang telah digantungkan. Menurut hukum Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.²²

Taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan perceraian karena dalam KHI dikatakan bahwa taklik talak adalah semacam janji talak. Jika apa yang dijanjikan terpenuhi, maka dapat diajukan jadi alasan cerai.²³

²⁰ Al Isrā' (17): 34.

²¹ As Sayyid Tsabiq, *Fiqh As Sunnah.*, hlm. 39.

²² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

²³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1991/1998), hlm 17.

Walaupun Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal mendayungkan bahtera rumah tangganya, bukan berarti bahwa Islam menyukainya dan memberikan legitimasi secara absolut sehingga dapat dilakukan setiap saat, tetapi Islam memandangnya sebagai sesuatu yang *musykil*,²⁴ sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah saw :

ابغض الحلال الى الله الطلاق²⁵

Setiap orang yang akan memasuki ataupun mereka yang telah berkeluarga pasti selalu menginginkan adanya kelanggengan dan keutuhan dalam rumah tangganya. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia agar suami dan isteri bisa hidup bersama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat bersemayam kasih sayang dan untuk memelihara serta mendidik anak-anak saleh.²⁶ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya dari masing-masing pihak, baik suami maupun isteri. Faktor yang memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam rumah tangga adalah suami dan isteri harus saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing dan melaksanakannya secara tepat dan manusiawi. Apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi memperhatikan serta melaksanakan kewajibannya, maka

²⁴ *Musykil* adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar perundang-undangan. Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-Asas*, him. 158.

²⁵ Abu Daud, *Sunan Abī Daud* (Libanon: Dār al Fikr, t.t), II: 254-255. Hadits nomor 2178, "Kitāb al Thalāk", "Bāb Fī Karāhiyat al Thalāk", hadits dari Katsīr bin 'Ubaid dan Muhammad bin Khofid dari Mu'arrāf bin Washīl dari Muharrib bin Dassar dari Ibn 'Umar dari Nabi Muhammad saw.

²⁶ H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm.316.

dapat menimbulkan kegoncangan yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka pada perceraian.

Di dalam syari'at Islam sendiri sudah ditentukan hak-hak isteri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak, maka nasib isteri dan kedudukannya dapat terlindungi. Jika suami menyia-nyiakan isterinya sehingga ia sengsara, maka isteri dapat mengadu kepada hakim supaya perkawinan diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya setelah terbukti kebenaran pengaduan itu.²⁷

Adapun pembacaan taklik talak setelah akad nikah yang dibaca di hadapan umum harus memberi kesan yang mendalam terutama kepada pengantin laki-laki tentang tugas dan kewajibannya sebagai suami yang diikrarkan di hadapan umum/saksi. Kesan yang mendalam ini tentunya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap taklik talak, apabila masyarakat tidak paham (mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Lihat kamus besar bahasa Indonesia hlm.81) akan taklik talak, maka kesan yang mendalam itu tidak akan pernah ada dalam benak sang suami jika suami hanya tahu (kenal (akan). Lihat kamus besar bahasa Indonesia hlm. 112) saja akan taklik talak

Diktum taklik talak yang dicantumkan dalam akta nikah itu juga dimaksudkan sebagai upaya yang menjadi peringatan bagi pihak laki-laki yang biasanya di dalam praktek memperlihatkan kecenderungan mudah tidak

²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 287.

menepati kewajibannya secara relatif, jikalau dibandingkan dengan pihak wanitanya.²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa dengan dilembagakannya taklik talak, maka secara psikologis akan membawa pengaruh positif bagi suami sebagai pihak yang membaca ikrar taklik talak supaya lebih berhati-hati dan lebih mengerti serta lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Dengan sikap kehati-hatian tersebut, maka suami akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut juga dapat melahirkan suatu sikap atau perbuatan *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap isteri baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga hak-hak isteri akan lebih terpelihara dan nasib serta kedudukannya akan lebih terlindungi dan terjamin. Di pihak isteri yang telah mendengarkan janji suaminya dalam pembacaan taklik talak tersebut, maka ia akan lebih merasa percaya sepenuhnya kepada suami, sehingga ia akan melaksanakan kewajibannya dengan lebih sungguh-sungguh dan akhirnya akan terciptalah kehidupan bahagia dan sejahtera yang selalu diidam-idamkan setiap insan yang berumah tangga.

Seperti yang telah diutarakan di atas taklik talak bertujuan untuk memberikan perlindungan jika terjadi eksploitasi kepada salah satu pihak. Namun karena berbagai adat serta kelemahan birokrasi, perlindungan itu hanya merupakan tulisan di atas kertas saja. Secara hukum seseorang mempunyai hak atau suatu fasilitas perlindungan, tetapi dalam kenyataannya

²⁸ Sidik Sudarsono, *Masalah Adminidratif.*, hlm.76.

tidak berjalan dengan baik. Hal ini seperti terlihat dalam keseharian masyarakat khususnya di kecamatan Mungkid atau lebih tepatnya di desa Paremono yang masih banyak terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang dari apa yang ia janjikan itu sehingga tidak mengherankan apabila pada akhirnya banyak terjadi perceraian disebabkan karena suami melanggar apa yang ia ucapkan (taklik talak) pada waktu sesudah ijab dan qabul. Namun sebaiknya kita tetap berfikir positif, artinya kita memang mengusahakan perlindungan yang betul-betul terjamin. Namun jika tidak berhasil, yang dikatakan hanya di atas kertas pun lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Siapa tahu suatu ketika ada perubahan sistem. Di samping itu kertas-kertas itu juga akan mempunyai arti psikologis jika nantinya ada persoalan tentang masa lalu individu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.²⁹ Dalam hal ini penyusun melacak data di lapangan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga di Desa Paremono.

²⁹ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 72.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif –analitis.³⁰ Yaitu menggambarkan gejala-gejala/fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Paremono mengenai masalah yang diteliti, menentukan frekuensi mencari hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat desa Paremono kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kejelasan mengenai.

3. Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif³¹ sosiologis³². Hal ini dilakukan karena yang diteliti adalah masyarakat, yaitu masyarakat Desa Paremono.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obyek Penelitian

Scperti telah dikemukakan di atas, penelitian yang dilakukan ini mengambil obyek di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid,

³⁰ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya iubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untukmendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.47-59.

³¹ Normatif adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. Sedangkan norma adalah aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.787.

³² Sosiologis adalah mengenai sosiologi; menurut sosiologi. Sedangkan sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat; ilmu struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus.*, hlm. 1085-1086.

Kabupaten Magelang, propinsi Jawa Tengah, tentang pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga.

b. Subyek Penelitian

Di dalam menentukan subyek penelitian ada dua metode yang digunakan, yaitu:

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok yang hendak dikenai hasil penelitian.³³ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah segenap pasangan maupun mantan pasangan (akibat perceraian) pada tahun 2000-2004 yang menggunakan taklik talak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁴

Dalam hal ini penyusun mengambil satu kelurahan di Kecamatan Mungkid yang mengalami perceraian paling besar pada tahun 2000-2004, yaitu Desa Paremono.

Metode penentuan sampel menurut Suharsimi Ari Kunto adalah apabila populasi kurang dari 100, maka diambil semua sehingga merupakan penelitian populasi. Akan tetapi bila jumlahnya 100 atau lebih, maka dapat diambil 10 %-20 % atau

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 77.

³⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.117.

20 %-25 %.³⁵ Berpedoman pada penentuan subyek sebagaimana diungkapkan Suharsimi Ari Kunto di atas, maka penulis mengambil 10 % dari jumlah populasi, karena berdasarkan data, jumlah yang ada lebih dari 100. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel.

c. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penulisan ini adalah bersumber dari data lapangan (data priiner) yang meliputi :

1. Responden³⁶

Yang dijadikan responden di sini adalah segenap pasangan suami isteri maupun mantan pasangan suami isteri (karena perceraian) pada tahun 2000-2004, di Desa Paremono.

2. Informan³⁷

Informan yang dimaksud adalah pejabat KUA dan pejabat Pengadilan Agama Kecamatan Mungkid, pejabat pemerintahan setempat serta masyarakat yang dianggap perlu.

³⁵ *Ibid.*, hlm.118.

³⁶ Responden adalah orang yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menguraikan jawaban dari pertanyaan yang sudah dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya oleh seorang peneliti. Lihat Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1163.

³⁷ Informan adalah orang yang memberikan keterangan atau yang memberikan data dalam sebuah penelitian. Biasanya seorang informan hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang bersifat lisan. Lihat JS Bedudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 56.

3. Dokumentasi

Yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya. Data yang digali dari dokumentasi ini adalah yang mengenai taklik talak dalam perkawinan di Desa Paremono dan dari data sekitar perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh para suami.

Sedangkan sumber data sekundernya adalah kepustakaan, yaitu bacaan-bacaan di perpustakaan, yang berisi keterangan-keterangan tentang buku serta bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, maka ada beberapa teknik atau metode yang digunakan, yaitu :

a. Data Lapangan

Data lapangan ini diperoleh dengan jalan observasi, interview dan angket. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁸

Yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang berupa demografi dan monografi lokasi penelitian.

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm 136.

informasi dari terwawancara.³⁹ Interview ini digunakan untuk mewawancarai informan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan taklik talak, frekuensi perceraian yang terjadi dan bagaimana kondisi masyarakat.

Sedangkan metode angket adalah dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan memilih beberapa alternatif jawaban. Responden yang dimaksud adalah para pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, yakni pasangan suami isteri maupun mantan pasangan suami isteri (karena perceraian) di Desa Paremono. Metode ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dari kedua metode tersebut penulis menggunakan metode angket yang dilakukan secara langsung -daftar pertanyaan dikirim langsung kepada orang yang ingin dimintai pendapat, keyakinan atau untuk menceritakan dirinya sendiri- dengan pertimbangan agar dapat diperoleh data yang lengkap sekaligus mengetahui fakta di lapangan.

b. Data Kepustakaan

Yaitu dengan cara menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari buku-buku/bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

³⁹ M. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 126.

5. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data dan menganalisis data yang telah diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan, metode yang penyusun gunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif⁴⁰ induktif.⁴¹ Dalam hal ini yang perlu digambarkan adalah bagaimana intensitas pelaksanaan taklik talak di Desa Paremono maupun tingkat pelanggarannya sampai berapa persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa taklik talak apakah betul-betul dipahami dan efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusun memperoleh bentuk tulisan yang ilmiah sistematis dan kronologis, maka penyusun paparkan beberapa bab yang secara sistematis terurai dalam pendahuluan, penjelasan dan penutup:

Bab pertama adalah pendahuluan, secara implisit merupakan pola awal untuk kesinambungan bagi bab-bab selanjutnya, karena dari bahasan bab ini dapat diketahui ke mana arah pembahasan dan pembatasan permasalahan yang ada. Dengan demikian terlebih dahulu penyusun memaparkan beberapa uraian yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

⁴⁰ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Sudarto, *Metode.*, hlm. 42.

⁴¹ Induktif yaitu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Lihat Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 42.

Bab kedua adalah penjelasan/tinjauan umum tentang taklik talak, berisi landasan teoritis tentang taklik talak dan implikasinya terhadap kehidupan dalam rumah tangga yang meliputi tiga sub bab yaitu: pembahasan pertama adalah pembahasan tentang taklik talak yang meliputi; pengertian taklik talak, dasar hukum dan macam-macam taklik talak, syarat sighat taklik talak, pandangan ulama' tentang taklik talak, taklik talak di Indonesia, sedangkan pembahasan kedua tentang peranan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang meliputi; kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, upaya perlindungan bagi kaum wanita (isteri dalam rumah tangga).

Bab ketiga adalah pelaksanaan penelitian, berisi gambaran umum yang berkaitan dengan taklik talak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, frekuensi perkawinan dan penggunaan ikrar taklik talak dalam perkawinan pada tahun 2000-2004, frekuensi angka perceraian pada tahun 2000-2004, faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Paremono Kecamatan Mungkid, pemahaman masyarakat terhadap taklik talak, implementasi taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

Bab keempat adalah analisis data, berisi tentang pemahaman masyarakat terhadap taklik talak implementasinya dalam rumah tangga di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, kabupaten Magelang yang meliputi pemahaman masyarakat Desa Paremono terhadap taklik talak dan implementasi pemahaman taklik talak masyarakat Desa Paremono.

Bab kelima adalah penutup atau bagian akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengnalisasi data, diperoleh hasil penelitian baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dari hasil tersebut penulis dapat memberikan suatu kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Paremono terhadap taklik talak dari hasil wawancara dan angket menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai taklik talak. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakatnya masih kurang, selain itu juga latarbelakang belakang pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya, mereka juga masih kurang.
2. Kehidupan keluarga yang dijalani sebagian besar masih terjadi hal-hal/perilaku yang bisa mengarah atau bahkan sudah bisa dikatakan telah melanggar taklik talak yang disebabkan oleh faktor ekonomi, karena pendapatan suami rendah sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan isteri sebagai pencari nafkah, ditambah lagi keimanan mereka yang masih kurang sehingga setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan emosi/amarah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat desa Paremono terhadap taklik talak masih kurang sehingga berpengaruh kepada

perilaku-perilaku yang mengarah kepada pelanggaran taklik talak di dalam kehidupan sebuah rumah tangga.

B. Saran-Saran

1. Kepada KUA (khususnya staf Bimwin)

- a. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan KUA khususnya staf Bimwin dalam menciptakan dan membina keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah).
- b. Hendaknya Bimwin lebih giat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian (khususnya taklik talak) serta segala akibat hukumnya agar masyarakat benar-benar memahami dan mengerti dan mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menikah.
- c. Hendaknya Bimwin mampu menempatkan posisinya sebagai suatu lembaga/badan yang ada hubungannya dengan bidang keagamaan sehingga Bimwin sebagai lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pasangan suami isteri untuk meminimalkan terjadinya perceraian.

2. Kepada suami isteri

Berhasil tidaknya seseorang dalam membangun dan membina bahtera rumah tangganya ditentukan oleh daya tahan dalam dirinya sendiri, pandangannya terhadap permasalahan yang timbul, cara mereka dalam menghadapi permasalahan yang ada, pola asah asih dan asuh

diantara suami isteri dan terjalinnya kasih sayang diantara keduanya. Bagi suami isteri yang berasal dari dua latar belakang yang berbeda mungkin sulit untuk bisa menyatukan dua perbedaan tersebut hal ini tergantung pada pribadi masing-masing orang. Tetapi sebagai dua manusia yang sedang membangun sebuah rumah tangga suami isteri hendaknya memiliki pandangan yang tidak buruk terhadap permasalahan yang terjadi dan tetap punya hubungan yang baik diantara keduanya. Karena hal semacam inilah yang akan bisa mempersatukan dua perbedaan tersebut atau setidaknya dua perbedaan itu akan berjalan seiring tanpa ada yang merugikan ataupun yang dirugikan. Di bawah ini adalah beberapa saran yang sebaiknya dilakukan oleh suami isteri dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga:

- a. Begitu perkawinan sudah dilaksanakan ataupun sewaktu akan melaksanakannya, segeralah membuat rencana ke depan bahwa dia sudah tidak sendiri lagi akan tetapi hidupnya kini sudah berubah, dia harus hidup berdampingan dengan pasangannya (suami/isteri). Bagaimana dia harus membawa keluarganya ke depan nanti.
- b. Pahami kedudukan masing-masing di dalam keluarga, karena hal ini sangat penting untuk bisa membawa keluarga ke depan yang lebih baik, dengan mereka memahami kedudukannya masing-masing, mereka akan paham pula apa yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga.

- c. Pahami juga hak dan kewajiban masing-masing pasangan, sebagai seorang suami mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang harus dipahami oleh suami maupun isteri begitu juga isteri punya hak dan kewajiban yang harus dipahami baik oleh isteri maupun oleh suami. Dengan saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing, maka diantara keduanya harus bisa melaksanakan kewajibannya dan menuntut haknya tanpa harus ada yang merugikan dan dirugikan.
- d. Setiap akan melaksanakan perkawinan pelajari dulu syarat-syarat apa yang harus ada sewaktu melaksanakan ijab dan qabul, karena tidak semua yang ada dalam acara ijab dan qabul itu merupakan syarat sahnya perkawinan. Bisa jadi apa yang ada dalam prosesi ijab dan qabul itu hanya sebuah anjuran atau himbauan saja, seperti pembacaan ikrar taklik talak yang ditawarkan oleh penghulu kepada calon pengantin.
- e. Apabila oleh penghulu ditawari untuk membaca ikrar taklik talak dan anda setuju, sebaiknya jauh sebelumnya anda pelajari dulu apa itu taklik talak dan apa saja materi yang ada di dalamnya, akibat hukumnya apa. Karena dengan adanya ikrar taklik talak itu sangat penting dalam rangka ikut membangun dan membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ketika seorang suami telah membacakan ikrar taklik talak, maka ia telah terikat dalam sebuah perjanjian.

- f. Pelajari kembali ikrar taklik talak yang sudah dibacakan di depan isteri dan saksi lainnya, hal ini supaya bisa selalu diingat apa yang sudah dijanjikan suami kepada isterinya, disamping itu suami juga akan tahu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terhadap hak-hak isterinya.
- g. Para pasangan atau calon pasanga diharapkan untuk bisa proaktif dengan pihak yang berwenang (KUA/staf Bimwin) karena dari pihak yang erwenag itulah bisa diketahui apa yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan perkawinan dan bagaimana kiat-kiat untuk membangun rumah tangga.
- h. Penting bagi kedua pihak untuk tetap bisa menjaga komunikasi yang baik. Karena dengan berjalannya komunikasi yang baik diantara keduanya akan terjadi interaksi yang baik pula dalam kehidupan berumah tangga, suami mengetahui bagaimana sifat dan kemauan isteri sebaliknya isteri akan tahu sifat dan kemauan suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL-QUR'AN

Al-Marāghī, Mustafā, *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir: al-Bāb al-Halābi, 1963.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diterjemhkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

B. KELOMPOK HADIS

Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, jld. II, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, ttp: Dār al-Fikr, 1981 M./1401 H.

Ibnu Majjah, *Kitāb al-Ahkām Sunan Ibnu Majjah*, jld. II, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Isa bin Surah, Muhammad, *Sunan Tirmidzi*, jld. III, Beirut: Dar al-Kitab, t.t.

Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzī, *Sunan Tirmidzī*, jld. III, Beirut: Dar al-Kitāb, tt.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

A. Rahman, Asjmoni, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Baghdādi, Al-Qādī 'Abd al-Wahāḍ, *Al-Ma'ūnah 'Alā Madzhāb 'Alam al-Madīnah*, jld. II, Makkah: Dār al-fikr, tt.

Al-Jazīri, 'Abduralman, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, jld. IV, Beirut: Dār al lhyā' at Tirās al 'Arābī, 1969.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa 'Adilatuh*, jld. VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1984

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta: Attahiriyyah, 1976.

Sabiq, As Sayyīd, *Fiqh As Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1997.

Syaltūt, Mahmud Muhammad dan M. 'Alī as-Sayyīs, *Muqāranah al-Madzāhib Fi al-Fiqh*, Kairo: al-Azhār, 1953.

Zahrah, M. Abu, *al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arābī, tt.

D. KELOMPOK HUKUM

Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Pressindo, 1985.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1977.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah Dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.

Hamid, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Prins, J., *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alih Bahasa oleh .A. Ticoalu, Jakarta: Ghalia Indonesia: 1982.

Saleh, K. Wantjik S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sastro Atmojo, Arso dan A Wasti Aulawi , *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Siregar, Bismar, *Islam Dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt.

Yahya, Muhtar Dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-4, Bandung: Al Ma'arif, 1997

E. KELOMPOK UMUM

Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Alih bahasa oleh Drs. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Alumni, 1985.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Hadi Wardoyo, Al Purwa, *Moral Dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1987.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Fa Dara, 1965.

F. KELOMPOK PENELITIAN

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-7, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Nasir, M, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.


Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Vredenberg, J, *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

G. KELOMPOK KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Vredenberg, J, *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

G. KELOMPOK KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH TEKS ARAB

| NO | BAB | HLM. | F.N. | TERJEMAHAN |
|----|-----|-------|------|--|
| 1 | I | 2 | 3 | Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. |
| 2 | I | 3 | 6 | Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. |
| 3 | I | 11 | 20 | ... dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. |
| 4 | I | 12 | 25 | Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. |
| 5 | II | 23 | 1 | Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. |
| 6 | II | 23 | 2 | Menceraikan pasangannya/isterinya. |
| 7 | II | 23-24 | 3 | Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan atas hasil suatu perkara pada waktu yang akan datang, dengan menggunakan adat syarat, yakni taklik, misalnya; jika, apabila, kapan, andaikata dan sebagainya. Seperti seorang suami berkata kepada isterinya: "Jika engkau memasuki rumah si fulan, engkau tertalak", "Apabila bepergian ke daerahmu, engkau tertalak" atau "Jika engkau keluar dari rumah tanpa seizinku, engkau tertalak" atau "Kapan saja engkau berbicara dengan si fulan, engkau tertalak". |
| 8 | II | 24 | 4 | Menjadikan lafadz talak sebagai akibat dan menjadikan perbuatan suami atau perbuatan isteri ataupun perbuatan yang lain (pihak ketiga) sebagai syarat. |
| 9 | II | 24 | 5 | Suami yang menjadikan sesuatu atas jatuhnya talak yang digantungkan dengan syarat, misalnya suami berkata kepada isterinya, "Jika engkau pergi ke tempat seperti itu, engkau tertalak". |
| 10 | II | 25 | 10 | Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| | | | | walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 11 | II | 26 | 12 | ... dan penuhlah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. |
| 12 | II | 26 | 13 | Hai orang-orang yang beriman penuhlah akad-akad (janji-janji) itu... |
| 13 | II | 27 | 14 | Barang siapa mensyaratkan bagi dirinya untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya) dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya. |
| 14 | II | 29 | 19 | ...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. |
| 15 | II | 33 | 26 | Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rūf atau menceraikan dengan cara yang baik. |
| 16 | II | 33 | 28 | Orang muslim itu adalah menurut syarat-syarat mereka sendiri. |
| 17 | II | 34 | 31 | ...dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri. |
| 18 | II | 35 | 32 | Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah (al-Qur'an), maka syarat tersebut batal. |
| 19 | II | 39 | 40 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. |

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 20 | II | 41 | 44 | Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan. |
| 21 | II | 42 | 46 | Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada para ibu dengan cara yang ma'rūf. Seseorang tidak dibebani (sesuatu) melainkan menurut kadar kesanggupannya. |
| 22 | II | 42 | 47 | Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu... |
| 23 | II | 44 | 51 | Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kaum adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. |
| 24 | II | 44 | 52 | Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka... |
| 25 | II | 45 | 54 | ...dan bergaullah dengan mereka secara patut... |
| 26 | II | 46 | 58 | Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

SAYYĪD ŞABIQ

Lahir pada tahun 1913 M di Istanbul, distrik al-Bagūr propinsi al-Manufiyyah Mesir. As-Sayyīd Şabīq menerima pendidikan pertama di Kuttah, tempat pertama untuk belajar menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhār di Kairo Mesir, beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam waktu 5 tahun, Fakultas Syari'ah 5 tahun dan Tahassus 2 tahun dengan memperoleh gelar as-Syahadah al-'Alamiyyah dengan ijazah tertinggi ketika itu di al-Azhār setingkat dengan doktor.

Karangan beliau antara lain; *Fiqh as-Sunnah, al-Qawā'id al-Islamiyyah, Da'wah al-Islām, Islamana, Anasir al-Quwwah Fi al-Islām, Baqah az-Zahr* dan *as-Salah at-Tahārah wa al-Wudlu*. Beliau masih hidup sampai sekarang sebagai ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam.

IMĀM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Şābit bin Zufi at-Tamīmī. Lahir di Kufah ada tahun 150 H./699 M., pada masa pemerintahan al-Qālid bin Abdul Mālik beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi.

Semasa hidupnya, Abū Hanīfah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawādlu' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, bahkan pernah menolak sebagai hakim (qadhī) yang ditawarkan oleh al-Mansūr. Konon, karena penolakannya itu ia dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Beliau meninggalkan beberapa karya diantaranya adalah; *al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imām Abū Hanīfah, diriwayatkan oleh Abū Yūsuf), dan *Fiqh Akbār*. Abū Hanīfah meninggal pada tahun 150 H./767 M., pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

IMAM MĀLIK BIN ANAS

Imām Mālik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Malikī, mereka tersebar luas hampir merata di seluruh negara Islam. Imām Mālik sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H./712 M., beliau adalah salah satu ulama yang termuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Salah satu karyanya yang terkenal hingga saat ini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *al-Muwatha'*. Imām Mālik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

IMAM AS-SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrīs as-Syāfi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M. dan meninggal pada tahun 204 H./820 M., beliau

adalah salah satu dari *mazāhib al-Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Irak atau tepatnya di Bagdad sering diasebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pendapat atau pandangan beliau yang dikemukakan setelah hijrah ke Mesir disebut *qaul Jadīd*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *ar-Risālah* (ushul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

IMAM AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M., beliau merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan al-Muktasim (khalifah Abasiyyah), beliau sempat dipenjara karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan dibebaskan pada masa al-Mutawakkil. Beliau meninggal di Bagdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 H./855 M., sepeninggalnya, pemikiran-pemikirannya berkembang pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M., setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar di Kuliyyah asy-Syar'iiyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas asy-Syari'ah Univesitas al-Azhār mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan

(*tahassus at-tadrīs*) dari fakultas bahasa arab dan ijāzah at-tadrīs dari univesitas yang sama, beliau juga mendapatkan gelar Lc. dalam ilmu hukum di Universitas ‘Ain Syam, gelar diploma dari ma’hād as-Syarī’ah Universitas al-Qāhirah, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh. Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya besarnya adalah *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928 M., beliau adalah dosen fakultas filsafat UGM dan sekaligus ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1956) kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhār di Kairo jurusan Syarī’ah fakultas al-‘Ulūm sampai mendapat gelar MA dalam bidang *Dirāsah Islāmiyah* pada tahun 1965. Disamping mengajar di UGM juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota MUI pusat, Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah.

Karya-karya yang telah beredar yaitu; *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah Dalam Filsafat Penilik Islam* (1981), *Hukum Wong Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1987) dan *Hukum Perkawinan Islam* (1987). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Kauman Yogyakarta.

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA RESPONDEN**

I. KEADAAN RUMAH TANGGA RESPONDEN

1. Siapakah nama anda ?
2. Anda tinggal di mana?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apa pendidikan terakhir anda?
5. Berapa rata-rata penghasilan anda selama satu bulan?
6. Sudah berapa lama anda berkeluarga?
7. Nama isteri/suami anda siapa?
8. Apa pekerjaan isteri/suami anda?
9. Apa pendidikan terakhir isteri anda?
10. Berapa rata-rata penghasilan isteri anda?
11. Berapakah anggota keluarga anda?
12. Anda tinggal di rumah sendiri atau masih ikut orang tua /mertua?
13. Bagaimanakah hubungan anda dengan keluarga dan dengan orang tua/mertua anda?
14. Apakah di rumah tangga anda sering terjadi perbedaan pendapat (pertengkar) anda dengan isteri/suami anda?
15. Masalah apa yang biasanya menjadikan anda berbeda pendapat (bertengkar) isteri/suami anda?
16. Bagaimana cara anda untuk mengatasi perselisihan (pertengkar) yang terjadi?
17. Apakah isteri/suami anda puas dengan cara anda mengatasi perselisihan (pertengkar) yang terjadi?
18. Apakah cara anda mengatasi perselisihan (pertengkar) yang terjadi bisa menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan terjadinya perselisihan (pertengkar) tersebut?

**II. PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP TAKLIK TALAK
IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA**

1. Siapakah yang menikahkan anda?
2. Apakah sebelum akad nikah (perkawinan) dilaksanakan anda ditawari oleh pihak pengulu untuk membacakan ikrar taklik talak?
3. Apakah anda setuju dengan tawaran yang diajukan oleh pengulu tersebut?
4. Mengapa anda setuju/tidak setuju dengan tawaran pengulu untuk membacakan ikrar taklik talak?
5. Bila anda setuju, apa motivasi anda dalam membacakan ikrar taklik talak tersebut?
6. Apakah anda tahu arti taklik talak?
7. Apakah anda masih hafal dengan isi taklik talak?
8. Apakah anda paham dengan isi/materi taklik talak?
9. Apakah selama berkeluarga anda berusaha kembali untuk memahami taklik talak?
10. Apakah sebelum pernikahan dilaksanakan ada bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (KUA/Staf Bimwin)?
11. Apakah di sana dijelaskan mengenai taklik talak?
12. Apakah selama dalam perkawinan anda masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap taklik talak yang telah diucapkan oleh suami?
13. Sejauh mana implikasi taklik talak dalam kehidupan rumah tangga anda?

ANGKET PENELITIAN

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PAREMONO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

A. IDENTITAS

1. Nama : _____
2. Tempat/tagl lahir : _____
3. Jenis kelamin : _____
4. Alamat : _____

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah pertanyaan ini dengan cara memberi tanda silang (x) pada salah satu jawaban a, b, c atau d yang paling sesuai dengan keadaan anda.
2. Kejururan anda dalam menjawab angket ini sangat membantu dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
3. Jawaban anda sama sekali tidak berpengaruh terhadap nama baik anda atau keluarga anda.
4. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih.

C. PERTANYAAN-PERTANYAAN

Angket I: Pemahaman Masyarakat Terhadap Taklik Talak

1. Sudah berapa lamakah anda berkeluarga?
 - a. 1-2 tahun
 - b. 3-4 tahun
 - c. 5 tahun
 - d. lebih dari 5 tahun
2. Apakah di saat pemeriksaan, penghulu menawarkan untuk dibacakan taklik talak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lupa/Tidak tahu
3. Apakah ketika ditawarkan oleh penghulu untuk membacakan ikrar taklik talak sesudah akad nikah anda setuju?
 - a. Ya (Setuju)
 - b. Tidak setuju
 - c. Lupa/Tidak tahu
4. Apakah motivasi anda membacakan ikrar taklik talak?

- a. Melangsungkan perkawinan
 - b. Membina rumah tangga
 - c. Tidak tahu
5. Apakah arti taklik talak menurut anda?
- a. Menggantungkan talak
 - b. Menjatuhkan talak
 - c. Tidak tahu
6. Apakah sebelum akad nikah ada bimbingan perkawinan dari kantor KUA?
- a. Ya (Ada)
 - b. Tidak ada
 - c. Lupa/Tidak tahu
7. Jika ya (Ada), apakah anda hadir pada acara tersebut?
- a. Ya (Hadir)
 - b. Tidak hadir
 - c. Lupa/Tidak tahu
8. Jika anda hadir, apakah di situ diterangkan mengenai taklik talak?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lupa/Tidak tahu
9. Ketika mengikrarkan taklik talak siapa saja yang menyaksikan?
- a. Penghulu, wali dan dua orang saksi
 - b. Di depan masyarakat umum
10. Sesudah mengikrarkan taklik talak, apakah anda mencoba untuk mempelajari kembali apa yang telah diikrarkan itu?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

Angket II: Kondisi Rumah Tangga

1. Apa pekerjaan anda?
 - a. Pegawai (Negeri/Swasta)
 - b. Tani/Buruh
 - c. Wiraswasta
 - d. TNI/POLRI
2. Apakah pendidikan terakhir anda?
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Sarjana/Diploma
 - e. Tidak sekolah
3. Berapa penghasilan anda selama satu bulan?
 - a. 50-100 ribu
 - b. >100-500 ribu

- c. >500-1 juta c. >1 juta
4. Selama anda berkeluarga seberapa sering terjadi pertengkaran/cekcok?
a. Sering b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
5. Apa yang biasanya menyebabkan terjadinya pertengkaran/cekcok?
a. Ekonomi b. Perbedaan prinsip
c. Pihak ketiga d. Lain-lain
6. Apabila terjadi pertengkaran biasanya diakhiri dengan apa?
a. Kekerasan b. Saling diam
c. Pergi dari rumah d. Pengurangan
7. Apakah selama perkawinan suami pernah tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan lamanya?
a. Pernah b. Belum pernah
8. Apakah selama perkawinan suami pernah menyakiti badan/jasmani isteri?
a. Pernah b. Belum pernah
9. Apakah selama perkawinan suami pernah membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya?
a. Pernah b. Belum pernah
10. Apakah selama perkawinan suami pernah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar?
a. Pernah b. Belum pernah

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

A. Pasangan Yang Melaksanakan Perkawinan Pada Tahun 2000-2004


| No. | Nama | Alamat |
|-----|-------------------|---------------|
| 01. | Prayitno | Dsn. Paremono |
| 02. | Endang N Hamidah | Dsn. Gamol I |
| 03. | Bahrul Hakim S.Pd | Dsn. Tirto |
| 04. | Endang Siami S | Dsn. Dowo |
| 05. | Sugeng | Dsn. Japun I |
| 06. | Sri Wasiyati | Dsn. Japun I |
| 07. | Turcham | Dsn. Krapyak |
| 08. | Suyati | Dsn. Paremono |
| 09. | Muji Parwono | Dsn. Trojayan |
| 10. | Sri Wahyuni | Dsn. Mertan |
| 11. | Sugeng Rahwono | Dsn. Paremono |
| 12. | Siti Nurjanah | Dsn. Namengan |
| 13. | Muntahar | Dsn. Trojayan |
| 14. | Siti Sarofah | Dsn. Tirto |
| 15. | M. Badawi | Dsn. Dowo |
| 16. | Napsiyah | Dsn. Gamol II |
| 17. | Muhson | Dsn. Tirto |
| 18. | Umi Hani Masruroh | Dsn. Japun II |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 19. | Taufik Hidayat | Dsn. Trojayan |
| 20. | Noer Setyawati | Dsn. Paremono |
| 21. | Sudarto | Dsn. Gamol I |
| 22. | Naina Mutaqin | Dsn. Dowo |
| 23. | Wiratno | Dsn. Namengan |
| 24. | Wiwik Antayani | Dsn. Mertan |

B. Mantan Pasangan Karena Perceraian (Pelanggaran Taklik Talak)

| No. | Nama | Alamat |
|-----|--------------|---------------|
| 25. | Hasrini | Dsn. Trojayan |
| 26. | Sarmini | Dsn. Mertan |
| 27. | Nurwidati | Dsn. Japun II |
| 28. | Sirep | Dsn. Gamol I |
| 29. | Sri Lestari | Dsn. Dowo |
| 30. | Nur Khayati | Dsn. Mertan |
| 31. | Siti Haryati | Dsn. Namengan |

Struktur Pemerintahan Desa Paremono



**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA PEGAWAI KELURAHAN DS. PAREMONO**

1. Siapakah nama anda?
2. Apa jabatan anda?
3. Siapakah lurah Ds. Paremono?
4. Siapa saja yang membantu lurah Ds. Paremono dalam menjalankan pemerintahan dan apa jabatannya?
5. Di manakah batas-batas Ds. Paremono?
6. Ds. Paremono terdiri dari berapa dusun/pedukuhan?
7. Seberapa luaskah Ds. Paremono?
8. Berapa jumlah penduduk Ds. Paremono?
9. Apa saja mata pencaharian penduduk Ds. Paremono?
10. Bagaimana dengan kondisi sosial penduduk Ds. Paremono?
11. Bagaimana dengan kondisi ekonomi penduduk Ds. Paremono?
12. Bagaimana dengan kondisi pendidikan penduduk Ds. Paremono?
13. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana penduduk Ds. Paremono?
14. Berapa banyak penduduk Ds. Paremono yang mendaftar untuk melaksanakan perkawinan pada tahun 2000-2004?
15. Berapa banyak penduduk Ds. Paremono yang mendaftar untuk mengajukan gugatan perceraian?
16. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Ds. Paremono?

PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS I B KEC. MUNGKID

1. Siapakah nama anda?
2. Apa jabatan anda?
3. Berapa banyak kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama kelas I B Mungkid pada tahun 2000-2004?
4. Berapa banyak kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama kelas I B Mungkid setiap bulannya?
5. Apakah semua berkas yang diajukan selalu berakhir dengan perceraian?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama I B Kec. Mungkid?
7. Dari sekian banyak faktor penyebab terjadinya perceraian, pelanggaran taklik menempati posisi nomor berapa?
8. Apakah dari sekian banyak gugatan yang diajukan oleh isteri selalu dihubungkan dengan pelanggaran taklik talak?
9. Apakah ketika isteri mengajukan gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak sudah mengetahui bahwa suaminya telah melanggar taklik talak ataukah dia tahu se diputuskan atau diberi tahu oleh pengacaranya?
10. Dari sekian banyak pelanggaran taklik talak apakah yang menjadi factor terbesarnya?
11. Dari 4 isi/materi taklik talak, bagian apa yang sering dilanggar oleh para suami?
12. Apakah suami selalu menyadari bahwa dia telah melanggar taklik talak?
13. Apakah Pengadilan Agama juga berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai apa itu taklik talak (arti, isi/materi dan akibat hukumnya)?

Lampiran VIII

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA PEGAWAI KUA KEC. MUNGKID**

1. Siapakah nama anda?
2. Apa jabatan anda?
3. Berapa banyak frekuensi pelaksanaan perkawinan di Kec. Mungkid pada tahun 2000-2004?
4. Dari seluruh pelaksanaan perkawinan yang ada berapa persen yang menggunakan ikrar taklik talak?
5. Berapa banyak frekuensi terjadinya perceraian di Kec. Mungkid pada tahun 2000-2004?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian di Kec. Mungkid?
7. Dari desa-desa yang ada di Kec. Mungkid desa manakah yang mengalami perceraian paling tinggi yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak pada tahun 2000-2004?
8. Apakah sebelum acara akad nikad (perkawinan) dilaksanakan penghulu selalu menawarkan kepada kedua calon mempelai apakah suami mengikrarkan taklik talak atau tidak?
9. Apakah pihak KUA/Staf Bimwin selalu mengadakan bimbingan perkawinan kepada para calon mempelai?
10. Apakah di sana selalu diterangkan mengenai taklik talak?
11. Selain bimbingan perkawinan usaha lain yang dilakukan oleh pihak KUA apa saja?
12. Usaha apa yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mencegah terjadinya pelanggaran taklik talak?
13. Apakah dengan usaha-usaha yang telah dilakukan sudah cukup untuk memberikan pemahaman kepada para calon mempelai terutama mengenai taklik talak?
14. Apakah pihak KUA merasa kesulitan dalam memberikan bimbingan perkawinan terutama mengenai taklik talak kepada para calon mempelai?
15. Dari sekian usaha yang dilakukan oleh pihak KUA usaha apa yang paling efektif?

DRS. KAMAL MUHTAR

Lahir di Pariaman Sumatera Barat pada tahun 1934. Gelar sarjananya diperoleh pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sarjana hukum Islam beliau menghususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Bekerja sebagai tenaga pengajar dalam mata kuliah tersebut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pernah juga memberi kuliah agama di FKIS-IKIP pada tahun 1964-1965.

Dalam kegiatan ilmiah, beliau menjadi pengurus Pusat Studi Club Yogyakarta (1956-1961), sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1961), sekretaris Badan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama (1960-1963), sekretaris Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an. Karya ilmiah yang sudah diterbitkan adalah; *Asas-Asas Hkum Islam Tentang Perkawinan* (1970), *Tafsir Al-Qur'an Tentang Akidah dan Ibadah* (1970), *Pengaruh Keluarga Terhadap Anak Ditinjau Dari Segi Agama Islam* (1970).

Lampiran

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Yunus
Tempat Tgl. Lahir : Magelang, 15 Agustus 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Jl. Borobudur Km. 5 Ngrajek III, Mungkid, Magelang,
Jawa Tengah 56500
Alamat di Yogyakarta : -

Latar Belakang Keluarga

Nama Ayah : Gandjarudin (alm)
Nama Ibu : Tri Murni
Alamat : Jl. Borobudur Km. 5 Ngrajek III, Mungkid, Magelang,
Jawa Tengah 56500
Jumlah Saudara : 3 (tiga)
Anak Ke- : 2 (dua)

Latar Belakang Pendidikan

1. TK 'Aisiyah Bustanul Athfal Ngrajek 1986-1988
2. MI Ma'arif Ngrajek 1988-1994
3. MTsN Borobudur 1994-1997
4. MAN I Yogyakarta 1997-2000
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000-2005